



# **PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

## **SEKRETARIAT DAERAH**

**JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. ( 0721 ) 481166**

**TELUKBETUNG 35211**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 117 / B.X / HK / 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN RASK/DASK APBD TAHUN ANGGARAN 2006 PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pembahasan dan penyusunan DASK TA. 2006, dipandang perlu membentuk Tim;
  - Bahwa untuk maksud sebagaimana butir a. tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2488);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
  - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor I).
  - Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2006;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Tim Pembahasan dan Penyusunan RASK/DASK APBD Ta. 2006;
- Kedua** : Komposisi Tim Pembahasan dan Penyusunan RASK/DASK TA. 2006 tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Kepada Tim Pembahasan dan Penyusunan RASK/DASK TA. 2006 diberikan uang lelah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- Keempat** : Uang lelah bagi tim pembahasan dan penyusunan RASK/DASK TA. 2006 dibebankan pada biaya dalam DASK Sekda.
- Kelima** : Tim Pembahasan dan Penyusunan RASK/DASK APBD TA. 2006 mempunyai tugas menyampaikan dan menganalisa data-data hasil pembahasan .....di DPRD dan Komisi Gabungan Provinsi Lampung, evaluasi Mendagri serta berkas yang diperlukan untuk pelaksanaan .....berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan dengan berakhir masa penyusunan RASK/DASK APBD TA. 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung  
Pada Tanggal 3 Maret 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama Madya

Tebusan ini disampaikan kepada yth,

1. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Teluk Betung
2. Kepala Biro Keuangan di Teluk Betung
3. Kepala Masing-Masing yang Bersangkutan
4. Himpunan Surat Keputusan